



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sutikno Bin Pondi (alm);
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 22 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Tambak Wedi Gg.11 Kel. Tambak Wedi
Kenjeran Surabaya/ Ds. Banyu Kapah Dsn.
Kasangkah Kec. Kedungdung Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sutikno Bin Pondi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya Endang Suprawati, SH., MH., Fallih Rabbani Akbar, SH., Daimatun Maslahatul Ummah, SH., Moch. Faisol Karim A, SH. dan Ronni Bahmari, SH., Para Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa / Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,

Halaman 1 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 10 September 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO Bin PONDİ terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTIKNO Bin PONDİ selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram dan sebuah HP merk Oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin POND I pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didaerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bangkalan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa SUTIKNO Bin POND I dihubungi (ditelpon) oleh BIMA SAKTI (DPO) yang isinya bahwa terdakwa disuruh oleh BIMA SAKTI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu didaerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Lalu pada hari itu juga terdakwa segera berangkat ketempat sebagaimana yang dikatakan oleh BIMA SAKTI. Lalu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon dimana kemudian sabu-sabu tersebut dibawa ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya lalu terdakwa menghubungi BIMA SAKTI dan BIMA SAKTI mengatakan kepada terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada orang lain dengan cara diranjau disebuah pot bunga didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan selanjutnya terdakwa segera menuju ke Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya untuk meletakkan (meranjau) Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut tetapi pada saat terdakwa sampai di halaman Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik kemasan ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04726/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 16072/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin PONDJI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEFI (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa SUTIKNO Bin PONDJI sering menyalahgunakan Narkotika. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut dimana kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan Narkotika disekitar Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00

Halaman 4 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib para saksi berhasil menemukan terdakwa sedang berada didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya sehingga ditangkap dan dilakukan pengeledahan dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa dimana berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara mengambil secara ranjau di daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atas perintah dari BIMA SAKTI (DPO);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04726/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 16072/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Ranto Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTIKNO Bin PONDID karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa SUTIKNO Bin PONDID sering menyalahgunakan Narkotika;

Halaman 5 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut dimana kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan Narkotika disekitar Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan terdakwa sedang berada didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya dan kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara mengambil secara ranjau di daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib atas perintah dari BIMA SAKTI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa SUTIKNO Bin PONDID dihubungi (ditelpon) oleh BIMA SAKTI (DPO) terdakwa disuruh oleh BIMA SAKTI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, kemudian pada hari itu juga terdakwa segera berangkat ketempat sebagaimana yang dikatakan oleh BIMA SAKTI;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon dimana kemudian sabu-sabu tersebut dibawa ke Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Surabaya lalu terdakwa menghubungi BIMA SAKTI dan BIMA SAKTI mengatakan kepada terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada orang lain dengan cara diranjau disebuah pot bunga didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera menuju ke Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya untuk meletakkan (meranjau)

Halaman 6 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawahnya tersebut tetapi pada saat terdakwa sampai di halaman Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan 1(satu) bungkus plastik kemasan ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Riza Fahlefi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes– Surabaya;
- Bahwa saksi RIZA FAHLEFI bersama dengan anggota yang lain pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTIKNO Bin PONDID karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi RIZA FAHLEFI bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa SUTIKNO Bin PONDID sering menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saksi RIZA FAHLEFI bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut dimana kemudian saksi RIZA FAHLEFI bersama dengan anggota yang lain mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan Narkotika disekitar Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi RIZA FAHLEFI bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan terdakwa sedang berada didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi RIZA FAHLEFI bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1(satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara mengambil secara ranjau di daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib atas perintah dari BIMA SAKTI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa SUTIKNO Bin PONDI dihubungi (ditelpon) oleh BIMA SAKTI (DPO) yang isinya bahwa terdakwa disuruh oleh BIMA SAKTI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.;
- Bahwa pada hari itu juga terdakwa segera berangkat ketempat sebagaimana yang dikatakan oleh BIMA SAKTI. Lalu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon dimana kemudian sabu-sabu tersebut dibawa ke Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Surabaya lalu terdakwa menghubungi BIMA SAKTI dan BIMA SAKTI mengatakan kepada terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada orang lain dengan cara diranjau disebuah pot bunga didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya dan selanjutnya terdakwa segera menuju ke Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya untuk meletakkan (meranjau) Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut tetapi pada saat terdakwa sampai di halaman Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik kemasan ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa dihubungi (ditelpon) oleh BIMA SAKTI (DPO) yang isinya bahwa terdakwa disuruh oleh BIMA SAKTI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu didaerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa lalu pada hari itu juga (pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024) terdakwa segera berangkat ketempat sebagaimana yang dikatakan oleh BIMA SAKTI yaitu didaerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon dimana kemudian sabu-sabu tersebut dibawa ke Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Surabaya lalu terdakwa menghubungi BIMA SAKTI dan BIMA SAKTI mengatakan kepada terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada orang lain dengan cara diranjau disebuah pot bunga didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera menuju ke Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya untuk meletakkan (meranjau) Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di halaman Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik kemasan ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram;
- Sebuah HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEFI (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa SUTIKNO Bin PONDHI sering menyalahgunakan Narkotika, lalu kedua saksi melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan Narkotika disekitar Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib para saksi berhasil menemukan terdakwa sedang berada didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara mengambil secara ranjau di daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atas perintah dari BIMA SAKTI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04726/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 16072/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa kemudian terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Sutikno Bin Pondi (alm) yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai*; *menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia*;

Halaman 12 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai (halaman 726) berarti: *mempertahankan, mengendalikan, menahan*, sedangkan *menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada awalnya saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa Sutikno Bin Pondi sering menyalahgunakan Narkotika, lalu kedua saksi melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan Narkotika disekitar Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib para saksi berhasil menemukan terdakwa sedang berada didepan Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57 – 75 Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara mengambil secara ranjau di daerah Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atas perintah dari BIMA SAKTI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04726/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 16072/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang



beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang sering-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram dan Sebuah HP merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutikno Bin Pondi (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik kemasan gambar ikan koi berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 997,64 gram dan sebuah HP merk Oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., masing-masing sebagai

Halaman 15 Putusan Nomor 1596/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.